

PEMBERHENTIAN DAN PAW PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 03.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan adanya surat pengunduran diri dari beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada sebagian Kecamatan di Pangandaran, perlu adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 03.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.; 1 Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini i.; 2. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 7 (tujuh) bulan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2018.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2018.